



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero (Tbk) Cabang Ende, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 15, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wahyu Nugraha, Fitriyani Rachman, dan Fransiskus Sales Dakilu, domisili elektronik *firafitriya@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.853.GS-KC-VII/MKR/7/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 63/SK.KH/PDT/VII/2024/PN End, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Umi Kalsum Rendusara, Tempat Tanggal Lahir Ende 18 April 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Perwira RT 002/RW 001 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Muhamad Iqbal Abama, Tempat Tanggal Lahir Numba Besar 9 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Numba Besar RT 001/RW 001, Kelurahan Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Seluruh surat-surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 September 2015 tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan penggugat (Bank BRI Cabang Ende Kantor Unit Potulando) secara tertulis, dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Umi Kalsum Rendusara

Nomor Rek : 7530-01-001476-10-1

Tanggal : 11 September 2015

Plafond : Rp. 60.000.000,-

Jangka Waktu : 36 Bulan

Jatuh Tempo : 11 September 2018

Dalam perjanjian kredit diatas telah disepakati bahwa tergugat akan membayar dengan cara diangsur disetiap bulan hingga jangka waktu yang ditentukan.

Dalam perjanjian kredit diatas tergugat telah menyerahkan barang jaminan/agunan kredit berupa : Sertifikat Tanah SHM No. 00102, seluas 5.242 M2, terletak di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapenda, tertulis atas nama Muhamad Iqbal Abana.

Adapun dalam perjalanan kredit tersebut tergugat telah lalai/wan-prestasi dalam memenuhi kewajiban yaitu tidak mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat sebesar :

Tunggakan Pokok : Rp. 34.299.600 ,-

Tunggakan Bunga : Rp. 6.772.123,-

Total : Rp. 41.071.723,-

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (wan-prestasi) tersebut telah menghina, membohongi dan tidak memiliki itikad baik, dan dalam hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat.

Bahwa sesuai perjanjian, kredit tergugat akan jatuh tempo, pada tanggal 11 September 2018, namun tergugat belum menyelesaikan kewajiban tergugat.

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian secara utuh atau mewajibkan tergugat untuk melunasi segala kewajiban kepada penggugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: B.50/7530/9/2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani

Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- 3. Copy dari kepemilikan tanah dan bangunan SHM No.00102 yang terletak di desa raporendu, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende atas nama Muhamad Iqbal Abana**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat;

- 4. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan/menyerahkan kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 6. Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B. 39/7530/4/2017 Tanggal 10 April 2017;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

- 7. Copy dari Asli Surat Peringatan II No.B. 159/7530/7/2017 Tanggal 17 Juli 2017;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari Asli Surat Peringatan III No.B.-KC.XI/ADK/XI/2024 Tanggal 04 Agustus 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit selanjutnya, Penggugat akan mengambil langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi :1. Adi Wahyu Nugraha 2.Eufemia Ati 3.Fitriyani RACHman

Keterangan Singkat :

Bahwa saksi 1 (Satu) tersebut adalah kepala unit yang melanjutkan pengawalan kredit, karena kaunit sebelumnya sudah tidak ada (meninggal dunia), saksi 2 (Dua) sebagai Mantri yang memprakarsai kredit dan Saksi 3 (Tiga) Sebagai Mantri yang melanjutkan pengawalan kredit.

Bukti Lainnya : - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 41.071.723,- (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00102 yang terletak di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende atas nama (Muhamad Iqbal Abana) yang dijaminkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No.00102 yang terletak di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende atas nama (Muhamad Iqbal) untuk segera mengembalikan dan menjual obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Kuasa Hukum Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir. Sesuai dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 16 Oktober 2024, Tergugat I dinyatakan telah pindah rumah sedangkan Tergugat II menerima panggilan namun tidak hadir dipersidangan. Untuk kemudian Hakim melakukan penundaan kembali persidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan melakukan panggilan menggunakan Jurusita a.n. Kristoforus Dura, S.H. dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Oleh sebab sifat perkara ini sederhana dan jangka waktu penyelesaian yang singkat, maka Hakim memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada Penggugat agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan, apabila tidak hadir maka dinyatakan tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah. Memperhatikan jangka waktu penyelesaian yang singkat yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama (vide Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana) ketidakhadiran Penggugat setelah diberikan peringatan menyebabkan proses penyelesaian terhambat dan mengingkari esensi penyelesaian gugatan sederhana. Untuk itu Hakim menilai

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Gs/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menyebabkan gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Made Mas M.Wihardana, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri Ermelinda N.Ludji, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ermelinda N.Ludji, A.Md.

Made Mas M.Wihardana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp580.000,00;
2. PNBP	:	Rp70.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp660.000,00;</u>

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)